

ABSTRAK

Skripsi ini membahas mengenai kekuatan alat bukti *visum et repertum* yang membahas perihal *visum et repertum* yang pemeriksaannya melalui odontologi forensik dan mengenai kekuatan pembuktian *visum et repertum* odontologi forensik yang dibuat oleh dokter umum. Odontologi forensik ini merupakan ilmu yang menerapkan ilmu pengetahuan tentang gigi untuk memecahkan kejahatan untuk kepentingan pengadilan. Seringkali dalam kasus *bite mark* atau dalam proses identifikasi tetapi sebab mati mayat tersebut tidak dapat ditentukan karena semua jaringan lunak dan organ dalam pada mayat sudah hilang akibat proses pembusukan pemeriksaan forensik yang dilakukan melalui ilmu kedokteran gigi forensik. Dalam hukum pidana Islam juga dikenal apa yang dinamakan perlukaan, perlukaan terhadap tubuh manusia seperti kasus kejahatan pembunuhan, penganiayaan dll. Hal ini dapat diketahui oleh ahli atau dokter. Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan metode normatif berdasarkan data sekunder berupa Putusan Nomor 237/Pid.B/2018/PN Pbr dan Putusan Nomor 686/Pid.B/2019/PN Jkt Brt. Permasalahan yang timbul dalam penulisan ini yaitu; a) bagaimana kekuatan pembuktian *visum et repertum* jika dibuat oleh dokter umum?, b) bagaimana pertimbangan hakim putusan nomor 237/Pid.B/2018/PN. Pbr dan putusan nomor 686/Pid.B/2019/PN Jkt.Brt, serta c) bagaimana pandangan islam tentang kekuatan alat bukti *visum et repertum* odontologi forensik dalam pembuktian suatu tindak pidana.

Kata Kunci : *Visum et repertum, Odontologi Forensik, Kekuatan Pembuktian.*